

KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASIS *DOUBLE TRACK*: BAGAIMANA POSISI PENDIDIKAN ISLAM

Nahrul Saputra

UIN Raden Mas Said Surakarta
Email Nahrulsaputra45@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kebijakan pendidikan berbasis kawasan atau *double track*. Penelitian ini meliputi tentang apa dan bagaimana itu kebijakan pendidikan berbasis kawasan atau *double track*, dan bagaimana model pendidikan berbasis kawasan atau *double track*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berbasis *double track* merupakan respon kreatif pemerintah daerah Jawa Timur atas tantangan sosio-kultural, serta banyaknya lulusan (*alumni*) di daerah Jawa Timur yang menjadi pengangguran pasca lulus dari sekolah menengah atas serta sekolah menengah kejuruan (*vocational school*) yang ada di ruang lingkup Jawa Timur. Di sisi serta di tempat lain, yaitu di provinsi Gorontalo, misalnya, untuk mewujudkan salah satu program unggulan yang terdapat di daerah tersebut yaitu pada aspek pengembangan sumber daya manusia (*resources*). Oleh karena itu, pemerintah daerah Gorontalo, berharap program tersebut dapat terebut melalui jalur pendidikan, baik itu yang formal maupun yang non formal.

Kata Kunci: Kebijakan, pendidikan, *double track*.

1. Pendahuluan

Kebijakan pendidikan berbasis *double track* merupakan inisiatif yang timbul secara sosio-kultural di dalam rangka merespon kondisi yang ada. Dari dulu sampai sekarang permasalahan pendidikan di Indonesia tidak pernah berakhir, setiap tahun selalu muncul permasalahan pendidikan yang mengharuskan pemerintah untuk membuat dan atau melakukan pembaharuan kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan (Shobron; Amrin; & Rosyadi, 2020). Upaya memperbaiki bidang pendidikan dengan terus melakukan pembaharuan di dunia pendidikan, baik dari segi kebijakan mengenai kurikulum, maupun pelaksanaan pendidikan hemat penulis tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terjadi di negara-negara lain, bahkan negara-negara yang kemudian dikategorikan maju sekalipun (Amrin dan Juryatina, 2021).

Terselenggaranya pendidikan yang baik di satu sisi dan upaya peningkatan (*improvement*) kapasitas pengajar sebagai salah satu ujung tombak di dalam peningkatan kualitas pendidikan di sisi lain itu tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah (*government acuntability*)(Amrin, Siti Asiah, M Munawwir Al-Qosimi,

Ade Irma I. Mustika Utin R., 2022). Hal tersebut selaras dengan UU No. 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam pasal 11 sub (a) UU tersebut dielaborasi bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mesti memberikan layanan (*services*) serta kemudahan, dan menjamin agar terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara dengan dilandasi sikap non diskriminasi (Romy Hermawan).

Pada kesempatan yang lain, tepatnya pada tahun 2018, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan regulasi yaitu peraturan nomor 139 tahun 2018. Misalnya, pemerintah melalui regulasi tersebut ingin mendukung terciptanya iklim ekonomi yang kreatif, kondusif, serta produktif pada lembaga pendidikan.

Peraturan Gubernur Jawa Timur seperti yang telah dibebut di atas kemudian memunculkan satu istilah yaitu *Double Track*, yang kurang lebih artinya memberikan ruang atas terselenggaranya dua program pendidikan, yakni pendidikan formal dan pendidikan kewirausahaan.¹ *Double track*, adalah suatu program yang menitikberatkan pada unsur-unsur kreativitas, yang mana di dalamnya ialah tentang bagaimana pembelajaran yang ada tidak terjadi *mismatch* dan *misskill*.

Setiap kebijakan kebijakan yang keluar, itu tidak selamanya berorientasi politik, akan tetapi juga pendidikan. Namun hamper setiap kebijakan yang keluar, seperti kebijakan pendidikan hampir selalu berorientasi kepada politik, artinya kebijakan yang diambil tidak pernah bisa lepas dari politik, khususnya negeri ini. Implementasi kebijakan pendidikan berhubungan dengan faktor hukum, politik, ekonomi, dan social (Yuliah: 2020). Misalnya kebijakan mengenai kurikulum yang diterapkan di Indonesia akan selalu berganti manakala menteri pendidikan diganti, tanpa ada evaluasi yang mendalam terkait dengan pelaksanaan kurikulum yang diterapkan sebelumnya.

Sudah tidak asing lagi bagi semua akademisi maupun praktisi pendidikan bahwa setiap kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum akan diganti apabila para pemimpin diganti. Pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhiono (SBY), kurikulum yang berlaku adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), sementara pada rezim Jokowi, kurikulum yang diterapkan yakni kurikulum 2013 (K13) dan kurikulum Prototipe. Kebijakan mengenai

¹ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Program *Double Track* Pada Sekolah Menengah Atas Di Jawa Timur, diakses pada 11 Maret, 2022,

kurikulum seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa sebagai orang yang akan merasakan dampak dari kebijakan yang diambil berkaitan dengan kurikulum. Evaluasi kurikulum wajib dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keterlaksanaan dari kurikulum tersebut, sehingga dapat diambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Kebijakan pendidikan yang diambil harus memberikan ruang gerak bagi para pelaksana pendidikan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, karena keberagaman merupakan sesuatu yang tidak bias dielakkan (*given*) di Indonesia maka perlu regulasi pendidikan yang sedikit fleksibel yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, hal inilah hemat penulis yang menjadi salah satu pokok pembahasan di dalam pendidikan berbasis kawasan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan nasional harus memberikan ruang bagi daerah, khususnya sekolah-sekolah untuk dapat menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang ada.

Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana kebijakan pendidikan yang kemudian diambil berbasis pada suatu kawasan tertentu.

2. Literature Review

Nur Kholis, (2021) *“Implementasi Program Double Track Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Ekonomi Kreatif Di SMAN NU 1 Gresik”*. Pada tulisan ini Nur Kholis, lebih menekankan pada aspek ekonomi, yaitu tentang bagaimana mendorong dan membekali siswa di dalam bidang keterampilan, khususnya ekonomi kreatif.

Andika Trirangga, Amalia Dwi Cahyani, Ayang Elsi Fatmawaty, dan Muhammad Adip Famani, (2021) *“Implementasi Evaluasi Hasil Belajar Pada Sekolah Dengan Program Double Track Di Provinsi Jawa Timur”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi hasil belajar sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan memahami latar belakang siswa serta menemukan seberapa jauh ketercapaian yang didapatkan. Dan program *double track* dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal karena di dalamnya terdapat beberapa bidang keterampilan yang kemudian tercakup dalam mata pelajaran. Di sis lain juga hasil belajar akan dikeluarkan dalam bentuk ijazah formal atau sertifikat.

Anik Yulikhah, M. Arif Faizin, Agus Eko Sujianto, (2021), *“Implementation of Islamic Entrepreneurship Concept in Double Track SMA Program”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai religiusitas suatu produk

serta kepercayaan dan atau takut kepada Tuhan merupakan poin penting dari orientasi pendidikan nasional secara holistik, dan menurut sistem hukum pendidikan nasional pada tahun 2003 yang mana di dalamnya diadopsi ke dalam visi dan misi sekolah. Di sisi lain implementasi konsep kewirausahaan islam dalam program double track di SMA sangat mempertimbangkan kesuksesan serta maksimalnya tujuan di dalam program tersebut.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yang paling tidak memiliki beberapa ciri sebagaimana yang dikutip Nurul Fajriah dalam (Meistika Zed, 2004), *pertama* penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. *Keempat*, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu (Amrin Amrin, Muthoifin Muthoifin, Sudarno Shobron, 2020).

4. Pembahasan

Setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak yang bersifat luas (umum) sehingga diperlukan analisis yang mendalam sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan dan pada akhirnya diterapkan kepada pada publik. Begitu juga dengan kebijakan pendidikan harus memberikan dampak positif bagi para pelaksana pendidikan sehingga apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan nasional dapat tercapai.

Apabila berpijak kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 12 jelas menerangkan bahwa urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar salah satunya ialah pendidikan. Pendidikan menjadi sangat krusial bagi kemajuan suatu daerah dan dalam skop yang lebih besar pendidikan menjadi tolak ukur dari majunya suatu negara. Pemberian kebebasan kepada daerah untuk mengatur pendidikan di daerahnya sangat penting mengingat ragamnya kebiasaan di suatu daerah sehingga pelaksanaan pendidikan harus fleksibel, mengikuti kebijakan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

a. Kebijakan Pendidikan Berbasis *Double Track*

Secara sosio-yuridis program *double track* merupakan program yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah Jawa Timur melalui peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 tahun 2018. Di dalam regulasi tersebut dielaborasi tentang bagaimana akar historis dari lahirnya program tersebut, yaitu terdapat banyaknya peserta didik yang setelah lulus (*alumni*) tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, bagi siswa yang tidak melanjutkan sekolahnya ke Universitas atau Institusi, maka akan diberikan bekal berupa keterampilan (*soft skill*) sebagai modal utama ketika berhadapan dengan dunia kerja (Nurul Fajriah: 2019). Di sisi lain berkaitan dengan keterampilan ini misalnya, dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan pendidik yang profesional serta cakap di dalam tugas-tugasnya, yaitu melakukan pengajaran, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi para muridnya.

Pada kesempatan dan di tempat yang lain undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa “keterampilan merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan serta perilaku yang mesti dimiliki dan dikuasai oleh guru dan dosen di dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”.

Hemat penulis, hendaknya seluruh provinsi yang ada menyelenggarakan program tersebut seperti yang dijelaskan di atas, karena langkah tersebut merupakan salah satu cara merespons tantangan (*challenges*) yang ada. Kasus yang terdapat di propinsi Jawa Timur sebenarnya juga terdapat di propinsi-propinsi lain di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta sendiri misalnya, yang notabenehnya merupakan ibukota negara banyak sekali lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, dengan alasan yang berbeda.

Keterampilan sangat-sangat diperlukan oleh semua kalangan, apalagi bagi siswa yang telah lulus dan tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pada level universitas, karena mereka akan berhadapan langsung (*face to face*) dunia kerja yang mana sangat membutuhkan keterampilan (*skills*).

Penyelenggaraan program *double track* berbasis Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 139 tahun 2018 pasal 2 meliputi: pertama, pemetaan peserta didik dan pemetaan sekolah; kedua, materi pelatihan dan pengembangan

program; ketiga, pendidik, tenaga pelatih (*instruktur*), sarana dan prasarana; keempat, sertifikasi; kelima, pembiayaan.

Pada kesempatan dan tempat lain, seperti di Gorontalo misalnya, memformulasi sebuah regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pendidikan berbasis kawasan ini. Regulasi tersebut tertuang di dalam peraturan daerah provinsi Gorontalo nomor 06 tahun 2005 (Lembar Daerah Provinsi Gorontalo, Nomor 03: 2005).

Orientasi pemerintah Gorontalo, memformulasikan regulasi tersebut di atas ialah untuk mewujudkan salah satu program unggulan yang terdapat di daerah tersebut yaitu pada aspek pengembangan sumber daya manusia (*resources*). Oleh karena itu, pemerintah daerah Gorontalo, berharap program tersebut dapat terebut melalui jalur pendidikan, baik itu yang formal maupun yang non formal.

Di sisi lain, sebagaimana yang terdapat pasal 05, pendidikan berbasis kawasan diselenggarakan di dalam rangka menunjang tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis kawasan diselenggarakan dengan berbasis budaya kewirausahaan (*entrepreneurship*), etos kerja, serta kecakapan hidup sehingga mampu mengembangkan daerah. Sementara dalam proses pelaksanaannya, pendidikan berbasis kawasan diselenggarakan melalui pembinaan serta pengawasan oleh Dinas, baik itu Dinas Pendidikan Kabupaten, kota, maupun Provinsi.

Pada pasal 10, yaitu tentang jenis pendidikan yang dikembangkan pemerintah Gorontalo, dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kawasan ini mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, akademik, serta pendidikan vokasi (*vocational educations*).

Pada aspek vokasi ini, hemat penulis, pemerintah Gorontalo, hendak mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah yang ada, baik itu pada level sekolah maupun pada level perguruan tinggi. Oleh karena itu sebagaimana yang tertuang pada bab V pasal 11, yaitu tentang kurikulum pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan dengan diversifikasi sesuai dengan satuan serta jenjang pendidikan, karakteristik peserta didik dan potensi daerah, yaitu daerah Gorontalo.

b. Model Pendidikan Berbasis *Double Track*

Immanuel Kant, pernah mengelaborasi bahwa manusia dikategorikan manusia disebabkan oleh pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu upaya

memanusiakan manusia. Di kesempatan lain, John Dewey, di dalam bukunya “*My Pedagogic Creed*” sebagaimana yang terdapat dalam Radar Madura, mengelaborasi bahwa pendidikan (*educations*) merupakan kehidupan, bukan persiapan untuk hidup (*prepare to live*). Berangkat dari titik ini, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan tombak dari proses humanisasi manusia.

Terminologi pendidikan *double track* ialah terminologi yang kemudian diberikan kepada suatu lembaga sekolah yang mana di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menyediakan dua program pendidikan sekaligus yakni program pendidikan formal seperti sekolah yang mainstream di satu sisi, program keterampilan kewirausahaan (*entrepreneurship skills*) di sisi lain (Radar Madura: 2005).

Berikutnya yang kemudian mesti dilakukan di dalam konteks ini ialah paling tidak pola pemetaan peserta didik. Hal tersebut dilakukan dengan orientasi di dalam rangka mendata dan atau menjaring peserta didik ke dalam suatu bagian tertentu agar sesuai dengan sasaran. Sebagai contoh misalnya, pemetaan peserta didik yang kemudian dilakukan oleh SMAN 1 Tongas, yang mana upaya tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Program *Double Track* pada Sekolah Menengah Atas yang ada di ruang lingkup Jawa Timur.

Selanjutnya pada aspek kurikulum, model pendidikan *double track* lebih menekankan (*emphasizes*) pada sisi materi. Materi pelatihan serta pengembangan program menjadi hal yang urgen, karena dengan semakin berbobotnya materi yang dikembangkan maka akan semakin mengoptimalkan *benefit* dari implementasi program yang mana menandakan bahwa semakin efektif pula pelatihannya.

Di dalam proses implementasinya terdapat beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan *double track*, yaitu: *pertama*, formulasi materi mesti dilandaskan pada bidang spesialisasi serta disampaikan dengan jelas kepada peserta pelatihan. *Kedua*, *timing* pelatihan dilaksanakan di luar jam reguler. *Ketiga*, jam pelatihan diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. *Keempat*, pengembangan (*improvement*) program dilakukan dengan kooperatif dengan pihak yang terkait agar menambah tingkat produktivitas.

Pendidikan *double track* sebagai sebuah proses, itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan serta dinamika masyarakat yang ada. Dunia pendidikan senantiasa

mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat *double tracks* menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal system persekolahan (R. Wahab: 2022). Dengan *double tracks* ini sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan (C. Fernandes dkk: 2013).

Hemat penulis, dengan berpijak pada beberapa argumentasi serta regulasi yang dibangun di atas, maka dapat dikatakan bahwa program pendidikan yang berbasis kawasan atau *double track* merupakan sebuah keniscayaan diterapkan saat ini (*at right now*) dan di sini (*here Indonesia*). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk respon terhadap segala perkembangan yang ada, yaitu dengan melihat berbagai fenomena dan problem yang muncul. Di dunia kerja misalnya, lulusan (*alumni*) dari sekolah atau lembaga pendidikan yang berbasis *double track* tidak akan merasa heran serta frustrasi dengan model pekerjaan yang tersedia karena sebelumnya sudah diajarkan hal-hal tersebut, yang walaupun tidak sepenuhnya relevan dengan kerja yang tersedia.

c. Penerapan Pendidikan *Double Track*

Pelaksanaan pendidikan perlu mengaitkan proses pendidikan dengan keperluan masyarakat serta dunia kerja. Korelasi tersebut memiliki arti bahwa peserta didik bukan hanya ditentukan oleh apa yang dilakukan di sekolah, melainkan ditentukan oleh apa yang peserta didik kerjakan di dunia kerja serta di masyarakat pada umumnya.

Nurdin Usman, pernah mengungkapkan bahwa implementasi suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan sebuah agenda. Substansinya implementasi berujung pada aktivitas, aksi, tindakan dan adanya mekanisme sebuah sistem (Nurdin Usman: 2002). Pada kesempatan lain hemat Zamroni, pendidikan yang bersifat *double track*, lebih menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan melalui perpaduan antara tuntutan kebutuhan

masyarakat, dunia kerja, pelatihan, serta pendidikan formal sekolah. Dengan begitu pendidikan akan mencetak alumni yang mempunyai kapasitas serta fleksibilitas yang baik di dalam menyesuaikan tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dengan begitu cepat (Zamroni: 2000). Argumentasi yang dikonstruksi oleh Zamroni, hemat penulis, relevan dengan metode pembelajaran yang kemudian dikembangkan oleh para pakar (*expertise*) serta pemikir (*thinker*) akhir-akhir ini yaitu metode pembelajaran yang bersifat interdisipliner, yang titik fokusnya tidak semata-mata pada satu disiplin kelimuan, namun juga mesti mengkorelasikan dengan disiplin kelimuan yang lain.

Pada kesempatan lain proses penerapan pendidikan berbasis *double track* sebagaimana dikemukakan oleh Nurkholis, dapat dikatakan mendapatkan tempatnya salah satunya pada SMA NU 1 Gresik. Dalam hal ini kepala sekolah SMA NU 1 Gresik, pernah mengatakan: “Peserta didik yang kemudian mengikuti program *double track* akan menempuh pelajaran dengan melalui pembelajaran (*learning*) reguler. Dari pelajaran-pelajaran tersebut siswa akan diajarkan keterampilan. Keterampilan-keterampilan tersebut juga bisa ditempuh melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pada mata pelajaran kewirausahaan, videografi, desain grafis, dalam hal ini masuk dalam muatan kurikulum sekolah yang diajarkan melalui mata pelajaran. Di sisi lain siswa juga diwajibkan punya karya yang dihasilkan. Untuk memperoleh sertifikat siswa mesti mengikuti ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh sekolah” (Nurkholis: 2021).

Pada uraian yang disampaikan, usaha yang dilakukan di dalam mengembangkan keterampilan ekonomi kreatif di SMA NU 1 Gresik sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan memberikan pembelajaran melalui mata pelajaran kewirausahaan, melalui kegiatan sekolah yaitu bazar, perpisahan dan praktek penjualan melalui gerai stan *foodcourt* dan juga upaya peningkatan keterampilan ekonomi kreatif diberikan pada ekstrakurikuler sekolah yaitu desain grafis, orkestra, desain web, band, kewirausahaan, *broadcast* radio dan televisi .

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis, menunjukkan bahwa SMA NU 1 Gresik sangat berkomitmen guna mengimplementasikan keterampilan ekonomi kreatif kepada peserta didik, itu dibuktikan dengan berbagai kegiatan, adanya mata pelajaran muatan lokal dan ekstrakurikuler yang bersifat ekonomi kreatif. Yang termuat dalam kurikulum muatan lokal adalah kewirausahaan, desain grafis, fotografi, sinematografi, videografi, dan pendidikan seni.

d. Posisi Pendidikan Islam

Dewasa ini, posisi pendidikan Islam merupakan hal yang sangat urgen di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*sciences*). Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hampir-hampir di dalamnya menghilangkan peran agama (*to exclude religion*) (Supriyanto, Amrin, 2022).

Di dalam konteks pendidikan berbasis *double track*, secara normatif kebijakan yang kemudian dikeluarkan pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Timur misalnya, tidak mencantumkan pendidikan Islam di dalam kurikulumnya. Hal tersebut hemat penulis, disebabkan oleh faktor sosio-pragmatis, di mana pengambil kebijakan (*policy taker*) lebih melihat kurangnya lapangan kerja sebagai tantangan yang dihadapi.

Secara historis, kebijakan pendidikan yang sedikit membahas keagamaan muncul sekitar tahun 1980an, yaitu undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 pada pasal 4, yang kemudian menetapkan keimanan dan ketakwaan sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional yang mesti dicapai. Namun, belakangan undang-undang tersebut mengalami metamorphosis, khususnya di era orde Reformasi yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan yang ada.

Amandemen UU yang dilakukan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan mulus, hal tersebut dapat dilihat dari rancangan UU sebagai pengganti UU sebelumnya yang mana di dalamnya memuat salah satu pasal yang mengatakan “setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Keberatan yang dilayangkan oleh pengkritik sebenarnya lebih kepada aspek keharusan sekolah-sekolah swasta menyediakan guru agama yang seiman dengan peserta didik. (Hasbullah, dkk: 2016).

Berbeda dengan kebijakan pendidikan seperti yang telah disampaikan di atas, kebijakan pendidikan berbasis *double track* seperti yang diformulasikan oleh pemerintah daerah Jawa Timur, tidak secara gamblang mencantumkan pendidikan Islam di dalamnya. Hal tersebut hemat penulis, mesti ditinjau kembali, karena tantangan yang muncul saat ini dan kemungkinan juga di masa yang akan datang tidak memlulu pada persoalan lapangan kerja, akan tetapi ada hal yang lebih penting dan besar lagi dari itu yakni persoalan degradasinya akhlak serta moral dari siswa. Fenomena ini tidak bisa diselesaikan dengan membuka

lapangan kerja yang seluas-luasnya terhadap alumni yang baru selesai, akan tetapi perlu memformulasikan formula yang tepat, khususnya pada aspek kurikulum.

Di sinilah hemat penulis peran serta nilai-nilai pendidikan Islam dibutuhkan. Kebijakan *double track* jangan hanya melihat tantangan hanya pada aspek pragmatis semata, namun mesti lebih dari itu perlu menanamkan nilai-nilai Islam kedalam kurikulum pendidikan *double track* yang diformulasikan.

5. Simpulan

Kebijakan pendidikan yang berbasis kawasan atau *double track* sebagaimana yang terdapat dan bahkan dibuatkan regulasinya oleh pemerintah daerah Jawa Timur dan pemerintah Gorontalo merupakan sebuah inisiatif yang timbul secara sosiologis, yaitu suatu inisiatif yang dilandaskan pada kebutuhan serta tantangan (*challenges*) yang terdapat dalam daerah setempat.

Model pendidikan berbasis kawasan atau *double track* lebih menekankan (*emphasizes*) pada penguasaan di bidang keahlian masing-masing peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat *double tracks* menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan.

Daftar Pustaka

- Andika Trirangga, (2021). Amalia Dwi Cahyani, Ayang Elsi Fatmawaty, dan Muhammad Adip Famani, “*Implementasi Evaluasi Hasil Belajar Pada Sekolah Dengan Program Double Track Di Provinsi Jawa Timur*”.
- Amrin, Siti Asiah, M Munawwir Al-Qosimi, Ade Irma I. Mustika Utin R., N. S. (2022). New Normal and Islamic Education: Islamic Religious Education Strategy On Educational Institutions in Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 120–129.
- Amrin Amrin, Muthoifin Muthoifin, Sudarno Shobron, H. R. P. P. (2020). Islamic Values of the Peta Kapanca Tradition at the Mbojo Tribe’s Marriage, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 15–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/cakrawala.3405>
- Amrin dan Juryatina. (2021). Students ’ interest in Arabic language learning : the roles of teacher. *Journal of Educational Management and Intruction*, 1(1), 40–49.
- Deniarika Alifiani Maula, “*Implementasi Kebijakan Program Double Track Di SMAN 1 Tongas Kabupaten Probolinggo*”, Tesis yang dipertahankan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, pada April tahun 2021.
- Fernandes C. dkk, “*Understanding Student Satisfaction and Loyalty in the UAE HE Sector*”, *International Journal of Educational Management*”, 2013.
- Lembar Daerah Provinsi Gorontalo, Nomor 03 Tahun 2005 Serie E.
- Nurkholis, “*Implementasi Program Double Track Sebagai Upaya Penigkatan Keterampilan Ekonomi Kreatif Di SMA NU 1 Gresik*”, Skripsi yang dipertahankan 25 Juni 2021.
- Nurul Fajriah, “*Gambaran Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Sahabat*”, *Jurnal Serambi Ilmu*, Volume 20, Nomor 1, Edisi Maret 2019.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Program *Double Track* Pada Sekolah Menengah Atas Di Jawa Timur, diakses pada 11 Maret, 2022.
- Radar Madura, “*Kolom Budaya & Pendidikan*”, Edisi Bulan Mei 2005.
- Romy Hermawan, “*Akselerasi Pembangunan Manusia Melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Kawasan (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kota Mojokerto)*”, JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik.
- Shobron; Amrin;, & Rosyadi, I. M. (2020). Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara Department of Islamic Law Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia Mut122@ums.ac.id. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 6802–6812.
- Supriyanto, Amrin, S. (2022). The Role of Islamic Religious Education Teachers in Implementing Multicultural Education Based on Values of Local Wisdom in State Junior High School 15 Surakarta. *IMProvement*, 9(1), 65–81.

<https://doi.org/https://doi.org/10.21009/Improvement.091.07>

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
(Surabaya: Kesindo Utama, 2016).

Wahab R. “*Tantangan Dan Kesempatan Pendidikan Era Covid-19*” *arbaswedan.id*.
<https://arbaswedan.id/tantangan-dan-kesempatan-pendidikan-era-covid-19/>
(Maret 25, 2022).

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2).